



**PUTUSAN**

**Nomor. 899 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>ELIYA FARIDAH</b>
Tempat lahir	:	Lamongan
Umur / tanggal lahir	:	38 tahun / 11Juni 1975
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Sumurber Rt. 012 Rw.004 Kecamatan Pa Kabupaten Gresik;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak pernah ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik, karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Eliya Faridah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di depan Masjid Baitul Amin dan Balai Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Ach. Syafi'i Las dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Eliya Faridah berencana dan bermaksud melakukan unjuk rasa demo terhadap Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik yaitu saksi korban Ach. Syafi'i Las karena Terdakwa menilai bahwa perbuatan Kades Sumurber Panceng Gresik yaitu saksi korban Ach. Syafi'i Las adalah sudah rusak/ bejat dan tidak benar, lalu Terdakwa Eliya Faridah telah mengirim surat pemberitahuan unjuk rasa/ demo tersebut pada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 899 K/Pid/2014



Bahwa kemudian Terdakwa Eliya Faridah telah mempersiapkan alat-alat berupa kendaraan Pick Up, pengeras suara, baner dan selebaran dan dalam unjuk rasa / demo tersebut telah dibantu oleh 6 orang anaknya yaitu Abu Amar dkk dan setelah semuanya siap kemudian Terdakwa Eliya Faridah dan rombongan berangkat menuju depan Masjid Baitul Amin Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik untuk melakukan unjuk rasa / Demo pada Kades Sumurber yaitu saksi korban Ach. Syafi'i Las ;

Bahwa setelah tiba di lokasi yaitu depan Masjid Baitul Amin, Desa Sumurber, Kecamatan Panceng Gresik, Terdakwa Eliya Faridah dan rombongan pengunjuk rasa / pendemo yang langsung dipimpin oleh Terdakwa Eliya Farida melakukan orasi dengan menggunakan pegeras suara dan suara yang bernada mencemarkan nama baik Kades Sumurber yaitu saksi korban Ach. Syafi'i Las dengan mengatakan “ Kepala Desa Bejat harus turun dari jabatan, karena pemerintahannya seperti anjing ” dan juga mengatakan kata-kata menghujat yaitu “ Wis jelas-jelas bejat kok gak tahu diri dasar manusia binatang (sudah jelas-jelas rusak / bejat kok gak tahu diri dasar manusia binatang) Penjinah dll ;

Bahwa saksi korban yaitu Ach. Syafi'i Las dalam unjuk rasa / demo yang dilakukan oleh Terdakwa Eliya Faridah di Desa Sumurber, Kecamatan Panceng Gresik yang ditujukan pada dirinya telah merekam dalam Video dan dengan adanya unjuk rasa / demo tersebut di atas jelas dengan sengaja telah mencemarkan nama baik dan merusak kehormatan saksi sehingga perbuatan Terdakwa Eliyah Faridah telah dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Eliya Faridah pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dan jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Eliya Faridah disamping mencemarkan nama baik kepada saksi korban Ach. Syafi'i Las dengan lisan berupa orasi juga mencemarkan nama baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan tulisan dalam bener yang bernada menghujat dan meminta turun dari Jabatan Kades Sumurber antara lain berupa tulisan :

“ Umurmu sing siso gak cukup digawe bayar kejahatanmu ” (umurmu yang ada tidak cukup dibuat bayar kerusakanmu) ;

“ Wis jelas-jelas bejat kok gak tahu diri ” (sudah jelas-jelas rusak kok nggak tahu diri) ;

“ Gak ono maneh sing luwih tepak yo muduno gak usah dadi Kades, Wiridan wae dek masjid sampek mati ” (tidak ada lagi yang lebih pas, ya turun tidak usah menjadi Kepala Desa Wiridan saja di Masjid sampai meninggal dunia) ;

“ Piye Dulur ? sepakat ” (bagaimana saudara sepakat) ;

“ Wis nang muduno cek gak nulari bejate nang liyo-liyane ” (sudah cepat turun biar tidak menuliri rusake yang lain-lain) ;

“ Warga yang baik - Kades bejat - beli tiket ke Neraka - Mau ikut ogah ah ” (warga yang baik-Kades rusak-membeli tiket ke Neraka-mau ikut ogah ah);

“ Kades bejat-agar turun dari jabatannya” (Kades rusak-agar turut dari jabatannya) ;

Bahwa saksi korban Ach. Syafi'i Las dalam unjuk ras / demo yang dilakukan oleh Terdakwa Eliya Faridah telah merekam dalam video dan dengan adanya unjuk rasa / demo tersebut jelas telah dengan sengaja mencemarkan nama baiknya dan merusak kehormatannya sehingga masalah tersebut telah dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 10 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Eliya Faridah bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik seseorang dengan lisan maupun tulisan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kumulatif ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eliya Faridah dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar selebaran/ pamlet yang digunakan dalam orasi ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 899 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman sewaktu Terdakwa melakukan Demo/unjuk rasa ;
  - 8 (delapan) lembar bener berisi tulisan tentang penghinaan terhadap Kades Sumurber semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa Eliya Faridah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 152/Pid.B/2013/PN.Gs. tanggal 8 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Eliya Faridah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penistaan dan penistaan dengan tulisan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar selebaran/ pamflet yang digunakan untuk orasi ;
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman sewaktu Terdakwa melakukan demo/ unjuk rasa ;
- 8 (delapan) lembar baner berisi tulisan tentang penghinaan terhadap Kepala Desa Sumurber ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 689/PID/2013/PT.SBY tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 152/Pid.B/2013/PN.Gs., tanggal 8 Oktober 2013 yang dimintakan banding ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 152/Pid.B/2013/ PN.Gs Jo No. 689/Pid./2013/PT. SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jatim Surabaya, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam halaman 11 yang mengatakan bahwa dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak, hal inilah yang seharusnya Majelis Hakim tingkat Banding apabila telah menyatakan alasan Memori Banding sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka seharusnya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diterima

Bahwa apabila alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sudah cukup dipertimbangkan maka putusan seharusnya juga sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menghukum Terdakwa Eliya Faridah dengan hukuman selama 1 ( satu ) bulan penjara masuk.

Bahwa dampak dan akibat dalam kasus ini telah membawa korban yaitu saksi korban Kades Sumurber Kecamatan Panceng Gresik yaitu Ach.Syafi'i Las telah diberhentikan dari Jabatan sebagai Kepala Desa oleh Bupati Gresik namun dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah membatalkan Pemberhentian Kades Sumurber Kecamatan Panceng Gresik, sehingga perbuatan yang dituduhkan Terdakwa Eliya Faridah bahwa Kades Sumurber Ach.Syafi'i Las telah berzinah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 899 K/Pid/2014



dengan orang lain sangatlah prematur sebab hingga saat ini belum dan tidak ada bukti tertulis yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Kades Sumurber yaitu saksi korban Ach.Syafi'i Las bersalah melakukan zinah dengan orang lain atau melakukan perbuatan asusila dengan orang lain dan itu hanyalah isu dan rumor yang sengaja disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan mendongkel Jabatan Kades Sumurber Kec.Panceng Gresik.

- 2 Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding mengatakan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal ini juga pertimbangan yang tidak benar, dan Majelis hakim Tingkat banding hanya melihat dari satu sisi kepentingan saja yaitu adil bagi Terdakwa Eliya Faridah, tanpa melihat dari sisi saksi korban yaitu Ach. Syafi'i Las yang hingga sekarang meninggalkan desanya dan sementara tinggal diluar kota karena mendapat tekanan dan perilaku yang sangat-sangat tidak terpuji bahkan mengancam keselamatan jiwanya sehingga dengan keadaan terpaksa meninggalkan tempat tinggal Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Negeri Gresik memutus perkara Terdakwa tanggal 8 Oktober 2013 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 18 Desember 2013 bahwa Terdakwa terbukti melakukan Dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua KUHP.

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili perkara tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo dan telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Bahwa *Judex Facti* menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulasi Kesatu dan Kedua yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP dan 310 ayat (2) KUHP, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Bahwa hari Senin tanggal 7 Januari 2013 depan mesjid Baitul Amar sampai depan Balai Desa Sumurber Kabupaten Gresik Terdakwa telah mencemarkan Ach.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafi'i Las yang dulu menjabat sebagai Kepala Desa Sumurber Kabupaten Gresik dengan berdemo bersama keluarga dan berbagai warga Sumurber.

Bahwa Terdakwa berdemo diatas mobil Suzuki Carry dengan dipasang spanduk bersama anak-anaknya dan warga, menyatakan Kades Syafi'i Las bejat sambil membawa pengeras suara.

Bahwa kata-kata Terdakwa didengar saksi Machin, M. Thoyib, Ghozali, Naszidin, Abu Choiri, M. Thoha, Idham Cholid, Moch Shohib dan korban sendiri yang waktu itu ada di tempat kejadian dan Terdakwa mengakui kata-kata tersebut.

Bahwa menurut pendapat ahli Andik Yulianto, SS, Msi. menyatakan makna kata bejat adalah buruk / rusak, berhubungan dengan akhlak / budi pekerti, sedangkan ahli Dr. Sholehuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa orasi dan unjuk rasa Terdakwa yang mengucapkan kata-kata " wis jelas-jelas bejat, dasar manusia binatang " agar turun dari jabatannya yang ditujukan kepada saksi korban terdapat perbuatan materiil yang telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Bahwa atas kesimpulan tersebut dapat dibenarkan, lagipula tidak bertentangan dengan hukum / Undang-Undang, karenanya kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak.

Bahwa adapun berat ringannya pidana terhadap Terdakwa adalah kewenangan *Judex Facti* dalam menerapkannya kecuali pidana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang melingkupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 899 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun,S.H.,M.H.  
ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.  
Ketua,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**